

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu

1) Letak Geografis

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, karena di lokasi inilah kasus kawin paksa dilaksanakan. Selain itu, alasan peneliti memilih lokasi ini adalah untuk menyadarkan masyarakat akan dampak dari adanya kawin paksa tersebut.

Kondisi geografis Desa Pademawu Barat terletak pada posisi 7 derajat 21' -7 derajat 31' lintang selatan dan 110 derajat 10' -111 derajat 40' bujur timur. Secara administratif, Desa Pademawu Barat terletak di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Dengan jumlah penduduk Desa Pademawu Barat sebanyak 6382 penduduk.¹

Desa Pademawu Barat memiliki wilayah tersendiri yang terbagi menjadi tujuh Dusun yaitu Dusun Karang Dhalem, Dusun Asempitu, Dusun Dharma, Dusun Kretek, Dusun Paninggin, dan Dusun Tegal Sari.

¹ Data kecamatan Pademawu dalam angka 2020

2) Sosial Pendidikan

Dilihat dari segi sosial pendidikannya, masyarakat Desa Pademawu Barat tergolong pada masyarakat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Dari aspek pendidikan inilah mayoritas masyarakat Desa Pademawu Barat dapat dikatakan sudah mencapai kesejahteraan yang secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan Desa Pademawu Barat. Dilihat dari tingkat lembaga negeri yang berada di daerah Desa Pademawu barat yaitu setingkat SDN 1 Pademawu Barat, SMP masing-masing diantaranya SMPN 1 Pademawu, SMPN 2 Pademawu yang kesemuanya berada di Desa Pademawu Barat, dan MTS Pademawu. Disamping itu, terdapat 1 (satu) SMA Negeri yaitu SMAN 1 Pademawu.² Di desa ini juga banyak menghasilkan sarjana yang umumnya kuliah di kota-kota besar yang ada di Inonesia. Kebanyakan sarjana yang ada di Desa Pademawu Barat bekerja sebagai ASN terutama sebagian besar sebagai guru yang tersebar di berbagai tempat di pulau Madura, bahkan banyak juga yang di luar pulau Madura.

Pendidikan di Desa Pademawu Barat dari tahun ketahun mengalami peningkatan, yang pada jaman dulu masih banyak anak yang putus sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena terhalang dari kurang mampu orang tua untuk membiayai

² Dinas Pendidikan Kecamatan Pademawu

anaknya sekolah yang mengakibatkan mereka putus sekolah, ada yang putus sekolah setelah lulus SD, SMP maupun SMA. Akan tetapi pada zaman sekarang pendidikan di Desa Pademawu Barat sudah sangat meningkat dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan sangat tinggi.

3) Sosial Keagamaan

Masyarakat yang bermukim di Desa Pademawu Barat ini mayoritas memeluk agama Islam, bahkan hampir 100% beragama Islam, karena agama Islam telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku bagi masyarakat Madura, khususnya bagi masyarakat Pademawu Barat.³ Agama yang dianut secara kuat maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai, perilaku, sebagai suatu syariat yaitu norma yang didasari atas keyakinan (iman dan takwa), sehingga orang Madura identik dengan Islam. Jenis aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Pademawu Barat yaitu tahlilan yang diadakan setiap seminggu sekali pada malam senin, malam jumat, pengajian untuk ibu-ibu pada malam minggu atau yang sering disebut dengan tibaan. Ada juga pengajian yang diadakan setiap tanggal 11 bulan Qomariyah yang dikenal dengan kegiatan keagamaan

³ Data Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

“sabellesen”, dan pengajian muslimat tiap minggu yang diadakan oleh Ranting NU Desa Pademawu Barat.⁴

Suasana keislaman benar-benar mewarnai kehidupan mereka, terutama dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan bersama. Ada beberapa tempat ibadah seperti masjid dan musolla atau langgar merupakan tempat ibadah yang paling efektif bagi masing-masing keluarga untuk menunjang kegiatan keagamaan.

2. Proses Perceraian Yang Diakibatkan Kawin Paksa

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang perceraian yang diakibatkan kawin paksa dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Pertama, peneliti mewawancarai ibu Mutmainnah (nama samaran) selaku korban dari kawin paksa, menyampaikan:

“Pernikahan ini terjadi atas keinginan orang tua yang telah menjodohkan saya dengan lelaki pilihannya, yang pada awalnya saya menolak perjodohan ini. Tetapi, saya terpaksa menyetujui karena demi keinginan orang tua. Sampai pernikahan tersebut berlangsung saya merasa tidak ada kebahagiaan dengannya. pada suatu hari saya menyampaikan kepada orang tua untuk bercerai dengan suami. Karena menurut saya percuma saja mempertahankan pernikahan yang setiap harinya selalu bertengkar. Hubungan kami berdua ini memang sudah tidak ada kecocokan, tetapi kami memaksakan untuk bersama demi kebaikan keluarga dan juga orang tua. Selain keinginan saya untuk bercerai karena sering bertengkar dan tidak ada kecocokan dia juga sering kali mengonsumsi obat-obatan yang membuat kejiwaanya terganggu yang semakin lama tidak terkontrol, atas hal itulah semakin kuat keinginan saya untuk berpisah dari dia. Karena keputusan saya sudah bulat, maka orang tua akhirnya setuju dengan keputusan saya

⁴ Data Masyarakat Kecamatan Pademawu

untuk bercerai. Pada akhirnya saya bercerai dan terlepas dari penderitaan tersebut.”⁵

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Ibu Sitti, selaku korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“Orang tua menjodohkan saya dengan laki-laki yang sudah mapan yang nantinya akan bisa menanggung hidup saya, maka dari itu orang tua bertekat menjodohkan saya sekalipun saya sudah menolak. Kemudian pernikahan tersebut tetap terjadi. Selama pernikahan kami tidak pernah melakukan kewajiban sebagai pasangan suami istri, hal itu membuat saya tidak memiliki keturunan. Saya mencoba untuk bisa menerima keadaan dan berusaha mempertahankan hubungan tersebut. Akan tetapi, saya tidak bisa dan sangat berat untuk melakukannya. Sampai pada akhirnya saya menyatakan ingin berpisah atau bercerai dari dia. Selain itu, dia juga sering melakukan kekerasan pada saat kami sedang bertengkar. Saya menyampaikan keinginan untuk bercerai kepada orang tua karena kami tidak pernah memiliki rasa satu sama lain selama menikah. Orang tua saya menyarankan untuk tetap bertahan kata beliau jalani saja dulu nanti lambat laun pasti bisa kok. Kemudian saya juga menyampaikan ke suami bahwa ingin berpisah saja, dia pun menyetujui atas permintaan saya. Maka orang tua dengan berat hati menerima keinginan saya untuk bercerai. Sampai pada akhirnya kami dinyatakan resmi bercerai.”⁶

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Ibu Hasanah, selaku korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan:

“Perjodohan ini terjadi karena lelaki yang menjadi pilihan orang tua merupakan lelaki yang sudah berkerja dan dapat menanggung kehidupan saya nantinya. Saya menolak perjodohan ini, karena saya belum mau menikah dan tidak menyukai lelaki tersebut, akan tetapi orang tua memaksa saya untuk menyetujui perjodohan ini dengan

⁵ Mutmainah, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 17 Maret 2024)

⁶ Sitti, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 18 Maret 2024)

mengatakan suka itu akan menyusul saat sudah menikah. Setelah menikah pun saya masih sama saja tidak memiliki rasa suka kepadanya, sampai pada suatu hari dia sering pulang larut malam dan ketahuan jalan bersama perempuan lain ternyata perempuan itu adalah selingkuhannya. Sehingga saya meminta untuk bercerai dengan dia, karena dia telah selingkuh. sampai orang tua mengetahui bahwa kami akan bercerai, mereka seakan-akan tidak peduli tentang masalah rumah tangga saya karena saya dianggap sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Akan tetapi, keputusan saya sudah sangat kuat untuk bercerai dan akhirnya saya berpisah.”⁷

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan bapak Rokib, selaku korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“Perceraian ini terjadi disaat dia meminta untuk berpisah dengan alasan kami sudah tidak bisa melanjutkan hubungan ini karena seringnya terjadi pertengkaran kami menikah karena perijodohan selain itu, ada hal lain yang menjadi pemicu pertengkaran kami, saya pernah ketahuan mencuri tapi saya melakukan itu karena juga ingin memenuhi kebutuhannya karena dia banyak menuntut. Saya diberi kesempatan untuk berubah tapi saya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sehingga masalah ini terdengar oleh kedua orang tua saya mereka memberikan nasehat kepada saya dan istri, agar saya mencari pekerjaan yang lebih mapan lagi dan untuk istri saya di nasehati agar bisa lebih sabar menghadapi saya supaya keadaan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Namun pada akhirnya dia meminta untuk bercerai karena atas perbuatan saya dan saya hanya bisa pasrah karena saya juga sadar bahwa perbuatan saya memang salah.”⁸

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak Sanusi, selaku korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“Seringkalinya terjadi pertengkaran membuat istri saya meminta untuk berpisah, kami sering bertengkar karena dari awal pernikahan ini

⁷ Hasanah, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 20 Maret 2024)

⁸ Rokib, Wawancara Langsung, (Pamekasan 23 Maret 2024)

adalah perjodohan yang dilakukan orang tua. Terkadang saya melakukan kekerasan pada saat bertengkar dengannya sampai main tangan, itu terjadi karena banyak hal yang mempengaruhi salah satunya perbedaan pendapat sering salah paham dan lainnya, kami merasa memang sudah tidak ada kecocokan dari awal, sehingga pada suatu hari terjadi pertengkaran yang hebat dan istri saya meminta untuk bercerai dan saya tanpa basa basi langsung setuju dengan permintaannya. Pada akhirnya kami langsung lanjut ke proses persidangan untuk bercerai dan dinyatakan pada saat itu kami sudah sah tidak ada hubungan satu sama lain.”⁹

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Niti, selaku orang tua dari korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat diwawancarai, beliau menyampaikan :

“Setelah pernikahan tersebut selesai dilaksanakan, mereka berdua tetap saja bersikap seperti orang asing. Rumah tangga anak saya tidak harmonis dan tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Hingga suatu ketika, anak saya memberi kabar yang kurang baik karena mereka akan bercerai. Pada saat mendengar keinginan anak saya untuk bercerai dengan suaminya, tidak ada sedikitpun dihati saya untuk mencoba mempertahankan rumah tangga mereka karena saya melihat bahwa dari awal memang rumah tangga mereka tidak baik-baik saja. Terutama sikap mantan suaminya yang seenaknya dan buat apa juga rumah tangga itu dipertahankan kalau tidak ada kebahagiaan di dalamnya.”¹⁰

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Ibu Rohemah, selaku orang tua dari korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“Saya tidak terlalu tahu tentang keadaan rumah tangga mereka karena selepas menikah anak saya di boyong ke dusun sebelah. Tapi, ada satu momen dimana anak saya sitti menceritakan bahwa setelah pernikahan itu di laksanakan sampai memutuskan untuk bercerai, mereka sama

⁹ Sanusi, Wawancara Langsung, (Pamekasan 25 Maret 2024)

¹⁰ Niti, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 17 Maret 2024)

sekali tidak pernah melakukan hak dan kewajiban selayaknya suami isteri pada umumnya. Beberapa waktu kemudian, entah apa yang terjadi siti bilang ke saya bahwa dia ingin bercerai dengan suaminya karena tidak saling memiliki perasaan suka/cinta. Pada saat mendengar keinginan anak, saya selaku orang tua mencoba mengurungkan niat siti tersebut dengan upaya memberikan beberapa nasihat kepada anak agar tetap mempertahankan pernikahannya. Saya berkata bahwa ujian dalam rumah tangga memang begitu dahsyat, apapun masalahnya harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak menghasilkan keputusan yang bisa disesali kemudian hari, jangan kalah sama syaiton kata saya kepada siti. Namun, usaha yang saya lakukan tidak membuahkan hasil karena dari siti dan suaminya menyetujui perceraian tersebut. Kalau begitu saya bisa apa, ya menerima keputusan mereka walaupun saya berat hati.”¹¹

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Masturah, selaku orang tua dari korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“Sepenglihatan saya setelah menikah rumah tangga mereka baik-baik saja, berkecukupan dari segi materi meskipun diantara keduanya masih saling canggung. Hal yang menurut saya sudah biasa dialami oleh orang-orang yang baru berumah tangga. Awalnya saya mengira bahwa kecanggungan tersebut akan hilang seiring berjalannya waktu, akan tetapi perkiraan saya keliru setelah mendengar cerita dari anak saya jika suaminya dipergoki tengah berjalan dengan wanita yang diakui sebagai selingkuhannya. Pada akhirnya hasanah memutuskan untuk bercerai. Mendengar keputusan tersebut, saya maupun bapaknya hasanah tidak berusaha untuk mengenaui masalah yang dialami oleh keduanya. Saya memilih untuk tidak memperdulikan, karena dirasa mereka sudah bisa mencari cara untuk menyelesaikan suatu masalah rumah tangga. Ternyata cara penyelesaian yang diambil adalah tetap perceraian.”¹²

¹¹ Rohemah, Wawancara Langsung,(Pamekasan, 18 Maret 2024)

¹² Masturah, Wawancara Langsung,(Pamekasan, 20 Maret 2024)

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Natun, selaku orang tua dari korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan:

“Setelah menikah, mereka sering kali bertengkar yang disebabkan oleh istrinya yang banyak menuntut, apa-apa yang diinginkan harus sesegera mungkin dipenuhi sampai anak saya mencuri. Pada saat pertama kali masalah ini muncul, istri anak saya masih memberi kesempatan agar berubah namun anak saya tidak kunjung berubah. Akhirnya istrinya meminta untuk bercerai, mendengar kabar tersebut saya berusaha untuk menengahi dengan cara mengajak mereka bermusyawarah. Yang pertama saya nasehati adalah rokib selaku anak saya, nasehat yang saya berikan yaitu menyuruh agar rokib mencari pekerjaan yang mapan atau meskipun tidak mapan asalkan halal dan itu wajib bagi seorang suami untuk menafkahi keluarganya dengan rejeki yang halal sedangkan nasihat yang saya berikan ke pada menantu yaitu menyuruhnya untuk sabar, dan memaafkan perbuatan anak saya serta menyuruhnya untuk tidak banyak menuntut diluar kemampuan seorang suami. Saling memahami agar rumah tangga kalian lebih harmonis dan tertata. Namun, setelah dilakukan musyawarah tersebut mereka tetap ingin bercerai. Istrinya kekeh untuk bercerai karena merasa malu punya suami seorang pencuri, hal tersebut disetujui oleh rokib karena ia merasa bahwa memang dirinya lah yang bersalah. Dengan keadaan anak saya yang pasrah, akhirnya mereka bercerai.”¹³

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Tini, selaku orang tua dari korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“Setelah kami menikahkan dia dengan perempuan pilihan kami, dia tidak tinggal lagi di rumah kami dia tinggal berdua dengan istrinya di rumah mereka. Akan teteapi, saya masih tidak menyangka mereka bercerai karena dalam rumah tangganya terlihat baik-baik saja.

¹³ Natun, Wawancara Langsung, (Pamekasan 23 Maret 2024)

Namun, ternyata mereka sering mengalami pertengkaran sampai berujung pada kekerasan. mungkin ini memang murni kesalahan saya melakukan perjodohan tersebut sehingga mereka gagal dalam membangun rumah tangga yang harmonis.”¹⁴

Proses Perceraian Kawin paksa dari beberapa narasumber diatas berakhir dengan kegagalan oleh karena itu sebagai orang tua sepatutnya bisa memahami keadaan atau perasaan seorang anak terlebih dalam urusan perkawinan.

3. Dampak Perceraian Yang Diakibatkan Kawin Paksa

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang dampak perceraian yang diakibatkan kawin paksa. Peneliti mewawancarai ibu Mutmainnah selaku korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“setelah kami resmi bercerai, keluarga saya mendapatkan penilaian yang buruk dari tetangga karena telah meminta bercerai kepada suami karena keadaannya, tetapi ada juga yang merasa iba kepada saya terhadap apa yang telah terjadi kepada saya. Selain itu, setelah perceraian tersebut hubungan keluarga kami menjadi renggang atas apa yang telah terjadi kepada kami.”¹⁵

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Sitti, selaku korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“Setelah kami resmi bercerai, saya mengalami trauma dengan apa yang telah terjadi kepada saya selama pernikahan yang mendapat perlakuan buruk dari suami dan tekanan orang tua ditambah lagi

¹⁴ Tini, Wawancara Langsung, (Pamekasan 25 Maret 2024)

¹⁵ Mutmainnah, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 17 Maret 2024)

banyak tetangga yang membicarakan perceraian saya. Yang membuat saya menutup diri, dan tidak mau berkomunikasi dengan keluarga. Selain itu, dampak dari perceraian tersebut hubungan keluarga kami menjadi renggang dan saling menyalahkan satu sama lain”¹⁶

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Hasanah, selaku korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“Setelah kami resmi bercerai, hubungan keluarga menjadi renggang dan tidak akur karena kekecewaan keluarga saya kepada suami yang telah memiliki hubungan dengan perempuan lain. Selain itu, saya mengalami trauma atas apa yang telah terjadi kepada saya selama pernikahan, saya yang dikhianati oleh suami sendiri yang memiliki hubungan dengan perempuan lain yang membuat saya menutup diri terhadap sekitar dan tidak berani dekat lagi dengan lelaki lain”¹⁷

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan bapak Rokib, selaku mantan suami dari Ibu Sitti korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“Setelah kami resmi bercerai, orang tua merasa kecewa kepada saya karena telah melakukan kekerasan kepada istri sendiri, dan telah membohongi keluarga apa yang terjadi kepada saya dan istri. Dari kejadian tersebut keluarga saya dan keluarga istri menjadi renggang, berselisih dan merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi pada pernikahan kami”¹⁸

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan bapak Sanusi, selaku mantan suami dari Ibu Hasanah korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

¹⁶ Sitti, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 18 Maret 2024)

¹⁷ Hasanah, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 20 Maret 2024)

¹⁸ Rokib, Wawancara Langsung, (Pamekasan 23 Maret 2024)

“Setelah kami resmi bercerai, saya mendapat penilaian yang kurang baik dari tetangga atas apa yang telah saya lakukan yaitu memiliki hubungan dengan perempuan lain, dari hal itulah hubungan keluarga kami menjadi tidak akur karena kekecewaan keluarga istri kepada saya”¹⁹

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Niti, selaku ibu dari korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan:

“Setelah anak saya resmi bercerai dengan suaminya, banyak sekali tetangga yang membicarakan hal yang tidak baik kepada anak saya, meskipun ada beberapa tetangga yang iba kepada anak saya atas apa yang terjadi kepadanya.”²⁰

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Rohemah, selaku ibu dari korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan:

“Keputusan untuk bercerai menurut kami sebagai orang tua sudah yang terbaik untuk anak kami agar tidak lagi ada kekerasan yang dia alami selama pernikahan dan tidak lagi ada tekanan dari keluarga dari suaminya yang membuat anak saya mengalami trauma yang lebih banyak diam, menutup diri. Setelah mereka resmi bercerai hubungan antara keluarga kami menjadi tidak akur karena kekecewaan yang kami rasakan satu sama lain”²¹

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Masturah, selaku orang tua dari korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat di wawancarai, beliau menyampaikan :

“Setelah mereka resmi bercerai, hubungan keluarga satu sama lain tidak akur karena saya kami sebagai orang tua kecewa atas apa yang telah dia (mantan suami) lakukan kepada anak saya, sehingga anak

¹⁹ Sanusi, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 25 Maret 2024)

²⁰ Niti, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 17 Maret 2024)

²¹ Rohemah, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 18 Maret 2024)

saya mengalami trauma setelah kejadian yang lalu, yang membuat dia lebih sering diam dan menutup diri”²²

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Natun, selaku orang tua dari korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat diwawancarai, beliau menyampaikan :

“Setelah mereka resmi bercerai, hubungan keluarga kami menjadi tidak akur karena keluarga dari mantan istri anak saya kecewa kepada anak kami atas perlakuan dia kepada istrinya selama pernikahan, hal itu juga yang membuat saya kecewa kepada anak, tidak menutup kemungkinan saya juga kecewa kepada mantan istrinya karena dia tidak melakukan kewajibannya sebagai istri kepada suaminya”²³

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan ibu Tini, selaku orang tua dari korban kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan saat diwawancarai, beliau menyampaikan :

“Setelah mereka bercerai, hubungan keluarga kami menjadi tidak akur dan renggang karena keluarga dari pihak perempuan yang kecewa atas apa yang telah anak kami lakukan. Selain itu, banyak pembicaraan yang kurang baik dari para tetangga terhadap anak kami”²⁴

Dari beberapa penuturan informan diatas, dapat diketahui bahwa dampak dari perceraian kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Barat mengalami dampak yang negatif sehingga hal itu membuat mereka takut untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

B. Temuan Penelitian

²² Masturah, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 20 Maret 2024)

²³ Natun, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 23 Maret 2024)

²⁴ Tini, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 25 Maret 2024)

Temuan penelitian merupakan uraian data yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil penelitian lapangan baik berupa fakta, data, serta informasi dari narasumber dengan melalui prosedur penelitian.

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditemukan beberapa penemuan penelitian sebagai berikut:

1. Proses terjadinya perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada usaha dalam mempertahankan hubungan diantara keduanya sehingga perceraian tersebut berjalan dengan lancar.
 - b. Ada usaha dalam mempertahankan hubungan rumah tangga akan tetapi, karena dirasa hubungan keluarganya tetap tidak harmonis maka mereka memutuskan untuk berpisah.
 - c. Permasalahan dalam rumah tangganya tidak ada yang menengahi sehingga proses perceraian tersebut menjadi alasan bagi pihak istri untuk menggugat cerai.
 - d. Ada proses musyawarah yang dilakukan oleh orang tua agar hubungan rumah tangganya berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun sudah ada musyawarah mereka tetap memutuskan bercerai.
 - e. Langsung kepersidangan karena keputusan mereka berdua sudah sangat kuat.

2. Dampak dari perceraian terhadap keluarga yang diakibatkan oleh kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diantaranya:
 - a. Keluarga mendapatkan penilaian buruk dari tetangga berupa cemoohan, jadi bahan pembicaraan dan dijauhi oleh tetangganya.
 - b. Hubungan keluarga yang tidak akur lagi seperti hubungan antara anak dan orang tua menjadi renggang, terputusnya hubungan silaturahmi antara kedua keluarga.
 - c. Anak menjadi trauma dari perceraian yang diakibatkan oleh kawin paksa, memilih untuk tidak ingin menikah lagi setelah apa yang dialami dari pernikahan sebelumnya.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola, kategori dan dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan/teori yang didapatkan dilapangan.

Setelah peneliti memaparkan informasi hasil kajian, dalam bab ini informasi dan hasil penelitian tersebut akan dikolerasikan dengan teori yang ada. Hal ini supaya bisa memperjelas temuan penelitian.

1. Proses perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamakesan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten

Pamekasan, dapat diketahui proses terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh kawin paksa pada masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

a. Tidak ada usaha dalam mempertahankan hubungan rumah tangga

Salah satu proses perceraian yang diakibatkan oleh kawin paksa yang terjadi di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah diantara kedua pasangan tidak ada yang mempertahankan hubungan rumah tangga mereka. Lantaran mereka tidak menikah atas dasar kemauan sendiri sehingga hubungan antara keduanya tetap berujung pada perceraian.

Maka selayaknya pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan harus mencari pasangan yang seimbang, serasi atau mempunyai kesamaan, sepadan dan sejodoh (kafa'ah).²⁵ Agar mendorong terciptanya kebahagiaan dan lebih menjamin keselamatan dari kegagalan dalam rumah tangga seperti halnya terhindar dari perceraian.

b. Ada usaha dalam mempertahankan hubungan rumah tangga

Dalam realita yang terjadi pada masyarakat Desa Pademawu Barat, proses perceraian yang diakibatkan kawin paksa sebenarnya sudah ada upaya dalam mempertahankan hubungan rumah tangga mereka baik dari pihak istri dan orang tua. Namun, pada akhir mereka tetap bercerai karena memang

²⁵ H. Otong Husni Taufiq, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5, (September, 2017), 170.

tidak memiliki rasa cinta, hal itu juga tidak lepas dari awal mula mereka melakukan perkawinan dengan cara dijodohkan.

Proses yang diawali dengan paksaan sering kali berujung pada kegagalan, akan tetapi hal tersebut belum tentu benar, bisa jadi hal itu menjadi kebaikan. Maka dari itu masyarakat di Desa Pademawu Barat seharusnya lebih berhati-hati lagi dalam menjodohkan anaknya, berilah mereka ruang untuk menentukan jalan hidupnya, agar hal-hal yang kurang diinginkan tidak terjadi.

c. Tidak ada yang menengahi dalam permasalahan keluarga

Salah satu proses terjadinya perceraian kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah tidak ada peran orang tua dalam menengahi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga anaknya, ditambah lagi perkawinan tersebut dilakukan secara terpaksa yang bisa akan berakibat fatal serta tidak ada keharmonisan di dalamnya. Sehingga dapat juga menyebabkan perselingkuhan, dan pada akhirnya jalan terakhir yang mereka pilih adalah perceraian.

d. Ada proses musyawarah yang dilakukan orang tua

Dari proses kasus perceraian yang diakibatkan oleh kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebelum mereka bercerai sudah ada proses musyawarah yang dilakukan oleh orang tua kepada mereka selaku pasangan suami istri. Dalam artian orang tua sudah menasehati mereka agar hubungan rumah tangganya diperbaiki

lagi. Akan tetapi, karena suami yang sering mengulagi kesalahannya maka istrinya tetap menggugat cerai.

e. Langsung kepersidangan

Proses perceraian yang diakibatkan kawin paksa yang terjadi pada masyarakat Desa Pademawu Barat adalah langsung kepersidangan karena dari kawin paksa tersebut sering terjadi pertengkaran sampai pada kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga hal itu yang membuat mereka bercerai tanpa proses yang panjang.

2. Dampak dari perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Pasangan kawin paksa pada masyarakat di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengalami penderitaan yang sangat mendalam pasalnya mereka tidak bisa bertahan dalam menjalani perkawinan dikarenakan tidak didasari oleh keinginan mereka. Hal tersebut menjadi pemicu bahwa kawin paksa berdampak besar bagi kehidupan seseorang.

Hubungan keluarga kurang baik menjadi dampak dari adanya perceraian yang diakibatkan kawin paksa. Pada umumnya tujuan perkawinan bukan hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, melainkan sebagai bentuk menjalin hubungan sosial antar satu keluarga dengan keluarga lain. Akan tetapi, hal itu berbeda pada salah satu kasus dampak dari perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu

Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mengalami retaknya hubungan antar keluarga dari mantan suami dan mantan istri, dikarenakan dalam perkawinannya terdapat kekerasan dalam rumah tangga, tidak melakukan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, itu yang menjadikan mereka bercerai. perkawinan tentunya diharapkan untuk menjalin hubungan silaturahmi antar keluarga agar semakin erat hubungan satu sama lain. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar perjudohan atau paksaan.

3. Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah *thalak* dan *khulu'*. *Thalak* merupakan perceraian yang berasal dari keinginan suami, sedangkan *khulu'* merupakan perceraian yang berasal dari keinginan istri. *Thalak* dan *khulu'* ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.

Apabila dalam suatu perkawinan terdapat suatu permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak maupun dari Hakamain. Islam membuka kemungkinan kepada perceraian, baik dengan jalan *thalak* maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan

kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian.²⁶

Terjadinya perceraian tidak lepas dari berbagai macam penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan, sebagaimana perceraian yang diakibatkan kawin paksa yang terjadi di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang memiliki beberapa alasan atau penyebab terjadinya perceraian seperti halnya, tidak ada kecocokan antar pihak karena menikah bukan atas kehendak sendiri, sering bertengkar, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan terjadi perselingkuhan. Dari penyebab inilah perceraian terjadi karena adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang sudah tidak dapat diperrahankan lagi perkawinannya.

Dalam ketentuan hukum Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, walaupun Rasulullah SAW., telah menetapkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun hukumnya halal. Karena pada dasarnya Allah Maha Bijaksana dalam menakdirkan pergaulan antara suami istri, dalam hal mana dalam pergaulan rumah tangga antara suami dan istri tersebut ada saat-saat terburuk dalam rumah tangga tersebut sehingga tidak ada jalan lagi untuk memperbaikinya, maka dalam keadaan yang demikian diizinkanlah

²⁶ Muhammad Sudirman, Mustaring, Imam Suyitno, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, (Volume XVII Nomor 1, April 2022 (halaman 089-114))*, 90.

perceraian karena tidak dapat lagi menegakkan lagi hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT.²⁷

Kemudian, dari perceraian yang diakibatkan kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga harus melihat akibatnya. Realita dari penelitian yang dilakukan pada kasus perceraian kawin paksa justru mengancam kebahagiaan dan keselamatan anak, hal itu bisa diketahui dari yang mereka alami sebagian besar terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sering mengalami pertengkaran sampai pada perselingkuhan. Sebagaimana Perkawinan seharusnya menjadi pondasi kehidupan agar lebih tentram dan bahagia malah menjadi sebaliknya.

Hukum Keluarga Islam mempunyai penawaran khusus dalam penyelesaian beberapa permasalahan salah satunya pada kasus ini, pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar dalam rumah tangga bisa mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinya hukum yang memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi.²⁸ Akan tetapi, hukum-hukum yang telah ada belum dapat sepenuhnya dipahami terkait hikmah dan filsafatnya sehingga berakibat pada anggapan hukum Islam tidak lagi representatif menyelesaikan perkara dalam permasalahan di keluarga Islam.

²⁷ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 88.

²⁸ Muhammad Shahrur, *Metodelogi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Eisaq Press, 2019), 438.